



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BDMPT	Diterima Tanggal : 19 Juni 2012
Nomor Surat : 503 /467/BDMPT/VI 2012	Nomor Agenda : 483
Tanggal Surat : 18 Juni 2012	Sifat :
Perihal : Permohonan Izin GAL.C AN-TAMU ERNO, BAC	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Isi Disposisi

Yth: Kbd GSM,

Proses izin
sesuai aturan
yang berlaku.

To: P. Iswanda / Hori

- Proses izin sesuai aturan.
Yr. 20/6/12.

Jun 19/12
6

- Surat yang mengenai permohonan
1. Surat Kuasa dari pemilik lahan ke pemohon.
 2. Sst Rekomendasi Waliyuzri Kajai utk Tambang
 3. Sst Rekomendasi Camat Talaman utk Tambang.
- informasikan ke pemohon dan beri
kontrol. Yr. 20/6/12.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/467/BPMP2T/VI-2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **PERMOHONAN IZIN GALIAN C
an.YAMLI ERNO, BAC**

Simpang Ampek, 18 Juni 2012
Kepada Yth :
Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Pasaman
Barat.

di-
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian C a.n YAMLI ERNO, BAC yang beralamat di Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Juni 2012 ke Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak / Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.


PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
a.n KEPALA
KASUBID PENDAFTARAN & VERIFIKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
MUKHLAS, SH
Nip. 19681104 200604 1 004

NIK/NiKS : 13.19.040807632845.F
Nama Lengkap : YAMLI ERNO.BAC
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Kajai, 08-07-1963
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Sawah
Jorong : Tj. Beruang
Nagari : Kajai
Kecamatan : Talamau

Gol Darah :

Agama : Islam

Berlaku Hingga

08-07-2013

Pemegang



Tahu, 25 Maret 2008
An. Bupati Pasaman Barat
GABRIEL TALAMAU
KALIKIPI, BA
Nip. 010678546

Nomor :

Simpang Ampek, 15 Juni 2012.

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin
Pertambangan Eksploitasi Galian C**

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
cq. Kepala BPMP2T Kab. Pasaman
Barat

di

Simpang Ampek

Dengan Hormat,


Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di
Jorong Rambo Batu Nagari Kajai
Kecamatan Kalamau Kabupaten Pasaman Barat atas
nama Yamli Fano

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C.
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari & Camat.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU / HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon


Yamli Fano

085364979999.

SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, disebut pihak Pertama

1)
N a m a : Ijeh
U m u r : 30 Tahun
S u k u : Jambak
P e k e r j a a n : Tani
T e m p a t T a n g g a l L a h i r : Kampung Padang Jerong Fasa Lama
A l a m a t : Lubuk Panjang, Jerong Kp Alang Nagari, Kajai.

2) Pihak ke Dua)
N a m a : Zulfitri
U m u r : 32 Tahun
S u k u : Caniago
P e k e r j a a n : Tani
T e m p a t T g l L a h i r : Pinariman Jerong Tj Beruang
A l a m a t : Kampung Baru Jerong Rimbo Batu Nagari Kajai.


Saya pihak pertama mempunyai sebidang tanah Perkebunan yang luasnya lebih Kurang ,0,5 Ha (Setengah Hektar) yang terletak di Rimbo Batu , Jerong Rimbo Batu, saya perdat dari Orng tua saya sendiri, nama BAKRI, Batas Sbb:

Sebelah Utara berbatasan dengan Air Tayo
Sebelah Selatan dengan Air Hitam
Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah ASRI
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Buyung Gadang

Tanah tersebut saya jual dengan harga Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah) kepada Pihak kedua.


Demikianlah surat keterangan jual beli, ini saya buat dengan sebenarnya tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dapat saya pertanggung jawabkan dikemudian hari, dan jadi pegangan dikemudian hari.

Saya Yang Membeli


(ZULFITRI)

Saksi Sepadan

1. A S R I ()



2. B. Gagang ()
(ERDANAL)

Kampung Padang Tgl : 6 Januari 2006

: Yang Menjual



Ahli Waris

1. Syahril ()
2. Kasma ()

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Wali Nagari :
- 2. Kasi Pemerintahan (Petugas SITU/HO) Kecamatan :
- 3. Camat :

telah melaksanakan pemeriksaan ke tempat dimana lokasi usaha yang dimohonkan izin Saudara beralamat kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat/ Wali Nagari.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

- 1. Lokasi tanah di Kenagarian Kecamatan dengan luas tempat usaha x M2 yang terletak diatas tanah Hak dengan surat keterangan tanah/ sertifikat Nomor seluas M2, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan :
 - Sebelah Timur berbatas dengan :
 - Sebelah Barat berbatas dengan :
- 2. Jarak dari aspal jalan :
- 3. Peralatan mesin yang digunakan :
- 4. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha - usaha tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat.
- 5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan namun demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Kami yang melakukan Pemeriksaan Lokasi ini pada tanggal 15 Juni 2002

PETUGAS SITU/HO

Ali Amran

(Ali Amran)


no 196004151903121002



Kopai

Gusti Machudum

Talamau



Syarifuddin SE
195812051980031006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN :
WALI NAGARI :

SURAT KETERANGAN TANAH

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Kecamatan
..... Kabupaten Pasaman Barat menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Suku :

Pekerjaan :


Alamat :

Drang tersebut namanya diatas adalah benar mempunyai sebidang Tanah Hak
lengan ukuran x M2 yang terletak di Jorong Kecamatan
..... dengan batas- batas sebagai berikut .


- Sebelah Utara berbatas dengan :
- Sebelah Selatan berbatas dengan :
- Sebelah Timur berbatas dengan :
- Sebelah Barat berbatas dengan :

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKETAHUI OLEH :
AMAT KECAMATAN *Falamau* .



Kajai 15 Juni 2022
WALI NAGARI *Kajai*



SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

- 2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

- 3. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

- 4. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kami adalah berjiran/ bertetangga dengan Saudara yang mengajukan permohonan pada Bupati Pasaman Barat, dimana kami tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban/ kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku:

.....200
Kami yang menyetujui


1



2

3

4

Diketahui Oleh :


CAMAT KECAMATAN

Safri Meddin SF


WALI NAGARI
KAJA

Susi D. Mochudum


SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN
NO.

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH MODAL INVESTASI	TENAGA KERJA					LAIN LAIN	KET
			SD	SLTP	SLTA	D III	SI		
	Yanti Endo		2	2	3	1	1	-	

PIMPINAN


Yanti Endo.

SKEMA LOKASI DAN UKURAN / LUAS TEMPAT USAHA
YANG AKAN DIDIRIKAN



Ukuran / Luas Bangunan :*

TALU... 15/06 2002

PEMOHON

[Handwritten Signature]
Yusufi Fauzi

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya :

Nama : **Zulfitri**
Umur : 38 Th
Aamat : Kp baru jorong rimbo batu nagari kajai kec. Talamau

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa saya menyerahkan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 0,5(setengah) Ha,yang terletak dirimbo batu jorong rimbo batu yang asalnya dari orang tua saya pada :

Nama : **Yamli erno**
Umur : 50 Th
Alamat : Kp sawah jorong tanjung beruang kajai

Dengan ketentuan dan kesepakatan sbb:

- 1.saya menyerahkan izin a/n Yang disebutkan diatas
- 2.hanya pengambilan batu-batu besar ukuran 300 s/d 1000 kg
- 3.Fe / kompensasi pada saya,telah kami sepakati diluar surat keterangan ini

Demikian surat keterangan ini saya buat bermatrai agar dapat digunakan dimana perlu

Kajai 20 juni 2012

Yang menyerahkan



(Zulfitri)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN TALAMAU

Jln. Wirataman No. 27 Telp. (0753) 60001

Nomor : 503/134/ Pelayanan Umum/ 2012
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi izin Pengambilan
Batu Grip/ Batu Pengaman Pantai
a/n. YAMLI ERNO, BAc

Talu, 08 Agustus 2012

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
c/q. Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir kami teruskan Kepada Bapak/ibu berkas Permohonan Saudara YAMLI ERNO, BAc Umur 49 tahun, alamat Kp. Sawah Jorong Tanjung Beruang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Pasaman Barat, tanggal 08 Agustus 2012 yang dialamatkan Kepada Bapak/ibu melalui Camat Talamau yang maksudnya guna Permohonan Penerbitan Izin Pengambilan Batu Grip/ Batu Pengaman Pantai yang Berlokasi dirimbo Batu Nagari Kajai.

Atas Permohonan bersangkutan kami tidak merasa keberatan ununtuk dikabulkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikain pertimbangan, dan Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak/ibu Sepenuhnya. agar Bapak/ibu memakluminya.



CAMAT §

SYAFRUDDIN, SE
NIP. 19581205 198003 1 006

Tembusan :

- Wali Nagari Kajai



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN TALAMAU
WALI NAGARI KAJAI

Jln. Raya Talu - Simpang Ampek Km.12 Kp.Alang Kajai

REKOMENDASI


Nomor : 545/ 177 / Pemb-2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lengkap : **YAMLI ERNO, BAe**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat / Tgl Lahir : **Kajai / 08 - 07 - 1963**
Status : **Kawin**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat : **Kp.Sawah Jorong Tanjung Beruang Nagari Kajai**
Maksud : **Guna pengurusan surat izin usaha pengambilan Batu Grip / Batu Pengaman Pantai**

Demikianlah surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KAJAI
PADA TANGGAL : 08 AGUSTUS 2012


WALI NAGARI KAJAI
Cinti
GUSTI DT.MANGKUDUM



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 503/90/SIPD/BPMP2T/2012

T E N T A N G

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI BATUAN
KEPADA SAUDARA YAMLI ERNO, BAC YANG BERLOKASI DI JORONG RIMBO BATU, NAGARI KAJAI, KECAMATAN
TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT


KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

- Membaca : Surat permohonan Saudara **YAMLI ERNO, BAC** tanggal 15 Juni 2012, tentang Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Saudara **YAMLI ERNO, BAC** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725),
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organissasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/439/VII/DPE/2012 tanggal 16 Juli 2012 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :
- Nama : **YAMLI ERNO, BAC**
Alamat : Kampung Sawah, Jorong Tanjuang Beruang, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Komoditas : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)
Lokasi : Rimbo Batu
Jorong : Rimbo Batu
Nagari : Kajai
Kecamatan : Talamau
Luas : 10.000 m²/1 Ha
- Dengan Peta Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal **14 Agustus 2014**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Saudara **YAMLI ERNO, BAC** sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIMPANG AMPEK
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2012



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat,
3. Sdr. Camat Talamau,
4. Sdr. Wali Nagari Kajai.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)
Nomor : 503/30/SIPD/BPMP2T/2012
Tentang : IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

Hak Pemegang IUP Operasi Produksi :

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasional Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan Eksploitasi Mineral Utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
6. Memanfaatkan sarana prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produk (Kontruksi, Produksi dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi :

1. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
3. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
7. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
8. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat.
10. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
11. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 14 Agustus 2012

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat,
3. Sdr. Camat Talamau,
4. Sdr. Wali Nagari Kajai.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /438/VII/ DPE-2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan an. Yamli Erno, BAC (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/467/KPM2T/VI-2012) di Nagari Kajai Kec. Talamau.		
6. Transportasi	:	BA 32 S		
7. Berangkat Tanggal	:	16 Juli 2012		
8. Kembali Tanggal	:	16 Juli 2012		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Iswandy Nasution, SH, M.Si	19730829 199403 1 002	Penata Tk. I /IIIId	Staf GSDM
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM
3.	Masril	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 16 Juli 2012

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/440/VIII/DPE-2012

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. YAMLI ERNO, BAC DI NAGARI KAJAI KEC. TALAMAU

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** Tanggal 15 Juni 2012.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 545/171/Pemb-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Talamau No : 503/134/Pelayanan Umum/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno, BAC,**
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 /438 / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juli 2012.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman kelapa sawit dengan ketinggian \pm 4 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. Yamli Erno, BAC** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 13 Agustus 2012
Kepala,



Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/439/VII/DPE-2012

Pada hari **Senin** Tanggal **enam belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. GSDM)
2. Iswandy Nasution, SH, M.Si... (Staf GSDM)
3. Heri Haryono..... (Staf GSDM)
4. Masril, A.Md (Staf Pertambangan Umum)
5. Edwardi Asmi (Staf GSDM)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** Tanggal 15 Juni 2012.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 545/171/Pemb-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Talamau No : 503/134/Pelayanan Umum/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno, BAC**,
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juli 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Talamau.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai **Perda No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.





- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
- Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam harus diajukan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
 - Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan


Yamli Erno, BAC
Pemohon

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		4. Masril	
2.	Iswandy Nasution, SH, M.Si		5. Edwardi Asmi	
3.	Heri Haryono			

Mengetahui
Kepala Bidang GSDM


Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006







Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batu Grib
An. YAMLI ERNO
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK




LOKASI IZIN



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Juli 2012

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA



IF FAIZIR JOHAN

Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Yamli Erno
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/12 Juli 2012
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Talamau
6. Bahan Galian : Batu Grib
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 MARTHA YANI, ST
 Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : YAMLI ERNO, BAC
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Talamau
Kenagarian : Kajai
Bahan Galian : Batu Grib
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	57	04,96	000	08	45,47	LU
02	099	57	09,42	000	08	45,47	LU
03	099	57	09,42	000	08	47,84	LU
04	099	57	04,96	000	08	47,84	LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM,



Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1006

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN RENCANA PERTAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN A/N YAMLI ERNO
DI JORONG RIMBO BATU NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU TANGGAL 16 JULI 2012**



FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAMLI ERNO, BAC
Tempat/Tgl Lahir : Kajai / 08 Juli 1963
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Sawah Jorong Tanjung Buruang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : Kegiatan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan (Batu Grib)
Alamat Usaha/ Kegiatan : Kampung Baru Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
No telp. Perusahaan : 085364979999
Luas Lahan : 10.000 M² (1 ha)

Perizinan yang dimiliki :

- Berita acara pemeriksaan lokasi tanggal 15 Juni 2012 oleh Wali Nagari Kajai (Gusti Dt. Machudum), Petugas SITU/HO (Ali Amnan) dan diketahui Camat Talamau (Syafuruddin, SE)
- Surat keterangan tanah yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2012 oleh Wali Nagari Kajai (Gusti Dt. Machudum) dan diketahui Camat Talamau (Syafuruddin, SE)
- Peta dan Titik koordinat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat (sebagaimana terlampir);

Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

a. Dampak lingkungan yang terjadi :

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non Logam dan Batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubang yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat Khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.


16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
2. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
3. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
4. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
5. Perbaiki permukaan.
6. Pengaturan tanah.
7. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
8. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
9. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
10. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
11. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
12. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
13. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
14. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
15. Penggunaan peralatan yang tepat dan benar.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa , memberitahukan dan memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.

24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersepadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan alat tambang yang aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

<p style="text-align: center;">Menyetujui,</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;">RUMZI AR,S.P No. 70116 197903 1 005</p>	<p style="text-align: right;">Kajai, 8 Agustus 2012</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="868 1344 1079 1439"> <p>METERAI TEMPEL <small>PALAK MEMBAYAR BANGSA</small> 51B63AAC181985725</p> </div> <div data-bbox="868 1439 1079 1535"> <p>METERAI TEMPEL <small>PALAK MEMBAYAR BANGSA</small> TGL. 29</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">A41B6AAC149445383 TIGA RIBU RUPAH 3000 DJP</p> <p style="text-align: center;">YAMLI ERNO, BAC</p>
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / /VII/ DPE-2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan an. Yamli Erno, BAC (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/467/KPM2T/VI-2012) di Nagari Kajai Kec. Talamau.		
6. Transportasi	:	BA 32 S		
7. Berangkat Tanggal	:	16 Juli 2012		
8. Kembali Tanggal	:	16 Juli 2012		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Iswandy Nasution, SH, M.Si	19730829 199403 1 002	Penata Tk. I /IIIId	Staf GSDM
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM
3.	Masril	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Y₂ Simpang Ampek, 16 Juli 2012

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ /VIII/DPE-2012

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. YAMLI ERNO, BAC DI NAGARI KAJAI KEC. TALAMAU

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** Tanggal 15 Juni 2012.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 545/171/Pemb-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Talamau No : 503/134/Pelayanan Umum/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno, BAC,**
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juli 2012.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman kelapa sawit dengan ketinggian \pm 4 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. Yamli Erno, BAC** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 13 Agustus 2012
Kepala,



Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
 Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
 SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN**

Nomor : 540/ /VII/DPE-2012

Pada hari **Senin** Tanggal **enam belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. GSDM)
2. Iswandy Nasution, SH, M.Si... (Staf GSDM)
3. Heri Haryono..... (Staf GSDM)
4. Masril, A.Md (Staf Pertambangan Umum)
5. Edwardi Asmi (Staf GSDM)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** Tanggal 15 Juni 2012.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 545/171/Pemb-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Talamau No : 503/134/Pelayanan Umum/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 08 Agustus 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno, BAC**,
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juli 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Talamau.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkannya melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.






- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
- Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam harus diajukan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
 - Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.


Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan


Yamli Erno, BAC
Pemohon

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		4. Masril	
2.	Iswandy Nasution, SH, M.Si		5. Edwardi Asmi	
3.	Heri Haryono			

Mengetahui
Kepala Bidang GSDM


Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006







Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batu Grib
An. YAMLI ERNO
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



LOKASI IZIN



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Juli 2012
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KEPALA
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 IRI FAIZIR JOHAN
 Pembina Tk. II Nip. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Yamli Erno
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/12 Juli 2012
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Talamau
6. Bahan Galian : Batu Grib
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 MARTHA YANI, ST
 Nip. 19660815 199903 1 006

(Signature)

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : YAMLI ERNO, BAC
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Talamau
Kenagarian : Kajai
Bahan Galian : Batu Grib
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS-84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	57	04,96	000	08	45,47 LU
02	099	57	09,42	000	08	45,47 LU
03	099	57	09,42	000	08	47,84 LU
04	099	57	04,96	000	08	47,84 LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM,



Martha Yani, ST

Nip. 19660815 199903 1006

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN RENCANA PERTAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN A/N YAMLI ERNO
DI JORONG RIMBO BATU NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU TANGGAL 16 JULI 2012**




FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO BATUAN DILOKASI RENCANA TAMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/ /VII/DPE-2012

Pada hari **Senin** Tanggal **enam belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. GSDM)
2. Iswandy Nasution, SH, M.Si... (Staf GSDM)
3. Heri Haryono..... (Staf GSDM)
4. Masril, A.Md (Staf Pertambangan Umum)
5. Edwardi Asmi (Staf GSDM)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** Tanggal 15 Juni 2012.
2. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno, BAC**,
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juli 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Talamau.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.